

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Lagu Terkait Menyanyikan Kembali (*Cover Song*) yang Diunggah di YouTube Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014**

Hukum hak cipta bisa memberikan landasan bagi pemegang hak terkait dan pencipta agar bisa mempertahankan atau mengesplotasi haknya. Di dalam UUHC juga tidak termuat aturan khusus tentang pengertian hak cipta atau musik, namun lagu atau musik sebagai bagian karya yang dilindungi oleh UUHC sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat 1 (UUHC).

Di Indonesia sendiri perlindungan hak cipta atau musik masih sangat lemah, bahkan Indonesia pernah dikecam oleh dunia internasional karena tingkat pembajakan yang begitu luas terhadap hak cipta dan barang-barang merek.<sup>1</sup> Namun dengan adanya lisensi bahwa izin yang digunakan sesuai dalam kata perjanjian yang berisi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, misalnya memperbanyak, mengumumkan menerjemah dan lain sebagainya maka seseorang atau suatu pihak yang menggunakan karya cipta lagu atau musik tidak ditetapkan sebagai melanggar hak cipta lagu atau musik itu sendiri. Dalam halnya bahwa pelanggaran hak cipta lagu atau musik dapat dituntun secara hukum, baik pidana maupun perdata, jika seseorang atau suatu pihak menggunakan karya cipta musik atau lagu tanpa izin pemegang hak cipta tersebut, apalagi digunakan secara komersial.

---

<sup>1</sup> Hulman Panjaitan, 2009, *Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya*, Jakarta, Majalah Potret, Hlm 61.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud “mengumumkan” adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan bisa dibaca dilihat dan didengar.<sup>2</sup> Dan dalam penjelasannya dapat disimpulkan bahwa pengertian pengumuman dan memperbanyak ialah termasuk suatu kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, menerjemahkan, menyanyikan kembali, menjual, mengalihwujudkan, meminjamkan menyewakan, mengimpor, memamerkan mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengomunikasikan suatu ciptaan kepada publik, melalui sarana apapun. Hal yang dimaksud diatas bahwa dalam mengumumkan bisa dikenal dengan istilah *performing right*.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para *user* (pengguna) yakni pengurusan izin atau lisesnsi yang sangat memberatkan yaitu khususnya berkaitan dengan pemberian lisensi dalam bentuk pembayaran royalti. Berkaitan dengan adanya pemberian lisensi dalam bentuk royalti, karena apabila tidak adanya pembayaran royalti maka seorang pencipta yang telah menjadi pemegang hak cipta yang sah tidak akan memberikan lisensi atas penggunaan atau pengumuman atas lagu yang dilakukan oleh para *user*. Karena menurut hukum antara lisensi dengan pembayaran royalti merupakan dua hal yang berbeda. Dimana lisensi berkaitan dengan izin dan hal ini termasuk ruang lingkup hukum pidana, sedangkan royalti berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

kewajiban para pengguna yang diberikan dalam bentuk uang kepada pencipta akibat menggunakan lagu-lagu ciptaanya dan hal ini termasuk ruang lingkup hukum perdata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pelanggaran yang berupa *cover song* sebuah musik atau lagu tanpa seizin pencipta maka di dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dikenai sanksi, yaitu terdapat dalam Pasal 113 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:

1. Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dengan sesuai diatur pada Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Sedangkan untuk perbuatan “menyanyikan kembali”, tindakan tersebut termasuk sebagai pengumuman. Orang yang menyanyikan kembali lagu tanpa seizin pemegang hak cipta bisa terkena sanksi pidana Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**a. Perlindungan Atas Karya Cipta Musik atau Lagu yang diberikan oleh KCI**

Sampai saat ini perlindungan hak ekonomi Pencipta lagu khususnya hak mengumumkan masih sangat memprihatinkan di Indonesia, tidak terkecuali pada wilayah Jawa Tengah dan DIY. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tony Pulo bahwa masih ada para pencipta lagu yang belum mendaftarkan dirinya ke lembaga . Hal ini tidak terlepas dari keberadaan KCI sebagai lembaga *collecting society* yang masih jauh dari yang diharapkan.

Di Indonesia sendiri diawali dengan disusunnya angaran dasar dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang yayasan bahwa YKCI yang disingkat dengan KCI adalah lembaga nirlaba (yayasan) dibentuk guna mengurus hak Pencipta Lagu secara kolektif. Yang bertempat di Jakarta, dengan alamat Golden Plaza Fatmawati C. 12, jalan Rumah Sakit Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan 12420 yang didirikan berdasarkan akte notaris di Jakarta dan telah diperbaharui dalam akte No. 1 tanggal 7 januari 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Lindasari Bachroem,S.H., Notaris di Jakarta. KCI untuk sekarang sendiri sudah memiliki beberapa kantor cabang di

beberapa wilayah, diantaranya Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok dan beberapa daerah lainnya.

Awalnya KCI dibentuk pada tahun 1989 dengan nama awalnya yaitu INCOS yang merupakan singkatan dari *Indonesian Collecting Society*. INCOS terbentuk atas desakan pihak asing yang meminta agar Indonesia mempunyai suatu badan yang mewakili pencipta dalam penanganan hak cipta. Diawali dengan diterimanya Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) dengan didukung oleh para sarjana hukum yang merasa prihatin terhadap persoalan hak cipta, pada tanggal 12 Juni 1990 berlandaskan kepedulian atas nasib para pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya kasus pelanggaran hak cipta. Namun PAPPRI dirasakan kurang dapat menjalankan fungsi tersebut, sehingga atas kesepakatan wakil dari PAPPRI yang menghadiri konferensi pertemuan tahunan pada Januari 1988 untuk membentuk *Collecting Society* yang sementara bernama INCOS.<sup>3</sup>

INCOS mengalami dua kali perubahan nama atas saran dari Paul Hutabarat, SH memberikan alternatif nama yakni Yayasan Karya Musik Indonesia dan terakhir setelah Bapak Moerdiono menyatakan kesediaannya untuk menjadi pelindung dan memberikan suatu pemikiran yang bersifat jangka panjang, maka atas usul Bapak Bambang Kesowo, nama INCOS dibakukan menjadi YKCI (Yayasan

---

<sup>3</sup>Karya Cipta Indonesia Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia, <http://kci-lmk.or.id/about-us/>, 20 Januari 2018.

Karya Cipta Indonesia) atau lazim pula disebut dengan KCI (Karya Cipta Indonesia). Pemikiran mengganti kata ‘musik’ menjadi ‘cipta’ adalah agar nantinya diharapkan KCI tidak hanya mengurus di bidang musik saja, melainkan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya. Musik hanya *pilot project* saja. Jadilah KCI ini disahkan dengan Akte Pendirian Karya Cipta Indonesia No. 42 pada tanggal 12 Juni 1990, yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Alasan lain pendirian KCI adalah adanya kenyataan bahwa persoalan hak cipta di Indonesia belum begitu diperhatikan, sedangkan di negara-negara maju dan berkembang lainnya telah menjadi perhatian umum. Hal khusus lainnya sebagai alasan pendirian KCI adalah adanya pemikiran ketidakmungkinan para Pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu secara perorangan mendatangi setiap pemakai lagu atau penyelenggara acara musik di Indonesia dan secara satu persatu untuk menagih hak ekonominya. Demikian pula pihak yang ingin memakai lagu pun akan sangat sulit untuk meminta izin pemakain lagu kalau harus mendatangi Pencipta lagu secara langsung.<sup>5</sup>

Maksud tujuan berdirinya KCI sebagaimana yang telah ditumuskan pada Pasal 4 Anggaran Dasarnya adalah :<sup>6</sup>

- 1) Mengurus kepentingan para Pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada yayasan, terutama dalam rangka pemungutan

---

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Otto Hasibuan, *op.cit.* hlm 198.

<sup>6</sup> Otto Hasibuan, *op.cit.* hlm 200

fee/royalti bagi pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial baik dalam maupun luar negeri.

- 2) Mewakili kepentingan para pencipta luar negeri, terutama dalam rangka pemungutan *fee/royalti* atas pemakaian hak cipta asing orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial di wilayah Indonesia.
- 3) Mewakili dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan para pencipta atas pelanggaran hak cipta.
- 4) Mengingat kreativitas para Pencipta melalui pendidikan, pembinaan, pengembangan, dan kemampuan pengetahuan dalam bidang musik.

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, KCI akan melaksanakan Pasal 5 Anggaran Dasarnya, yaitu:

- a) Melaksanakan administrasi bersama (*collecting administration*) atas pemakaian hak cipta dari para Pencipta pada umumnya, Pencipta lagu pada khususnya, baik ciptaan Indonesia maupun asing.
- b) Melakukan pemungutan *fee/royalti* atas pemakaian hak cipta atau untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran dan penggadaan melalui media cetak maupun alat mekanik (*mechanical right*).

- c) Mendistribusikan pungutan fee/royalti tersebut dalam sub b kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi.
- d) Berperan serta secara aktif dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan para Pencipta lagu.

Mengenai keanggotaan/kepersertaan KCI, jika seorang Pencipta lagu ingin hak khususnya di bidang hak mengumumkan lebih terlindungi, dia bisa menjadi peserta/anggota dengan persyaratan yang ditentukan oleh KCI, sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia.
- (2) Memiliki sekurang-kurangnya 3 buah karya cipta lagu yang telah diedarkan dalam bentuk kaset, piringan hitam, disk dan sejenisnya, dan/atau ditayangkan/dipertunjukkan pada suatu pertunjukkan musik panggung, televisi, radio, dan sejenisnya.
- (3) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran peserta, formulir surat kuasa, dan formulir surat perjanjian kerjasama dengan KCI.
- (4) Mengisi dan menandatangani formulir karya cipta untuk setiap karya musik yang didaftarkan.
- (5) Melampirkan fotokopi KTP/identitas lainnya, cover kaset atau bukti pertunjukkan karya musik dan pas foto.
- (6) Menyerahkan Nomor Rekening Bank.

Bisa disimpulkan bahwa dalam mekanisme pengadministrasian kolektif adalah bagian dari sarana manajemen eksploitasi hak cipta dengan cara mengelola hak cipta musik atau lagu dalam artian pemungutan *fee* atau royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial, baik berupa seperti pertunjukkan maupun penyiaran (*performing right*), penggandaan melalui media cetak maupun alat mekanik (*mechanical right*), pendistribusian hasil royalti tersebut diberikan kepada para pencipta yang berhak dengan dipotong oleh biaya administrasi.

Dalam Mekanisme pengadministrasian kolektif diawali dengan pemberian kuasa oleh Pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada KCI untuk memungut *fee* atau royalti atas hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial dan untuk mengelola hak memperbanyak *repertorie* lagu atau musik. Salah satu contoh bahwa pernah dialami oleh salah satu pencipta lagu senior yakni Bapak Gesang yang lagunya populer “Bengawan Solo”, lagu ini dulunya sangat populer di negara Jepang., lembaga kolektif di Jepang yang bernama *JASRAC (Japan Society Reproduction of Authors and Composers)* mengalami kesulitan untuk menyerahkan hak ekonominya kepada Bapak Gesang, dengan alasan bahwa beliau belum terdaftar dalam manajemen kolektif manapun. Namun dengan adanya KCI dan setelah Bapak Gesang mendaftarkan dirinya ke KCI, sekarang secara

rutin tiap tahunnya beliau bisa memproleh hak ekonominya yang mana merupakan sebagai bentuk penghargaan dari negara-negara yang memanfaatkan atau menikmati lagunya tersebut. Dengan sudah terdaftarnya seseorang pada lembaga KCI, secara otomatis orang yang sudah terdaftar pada lembaga tersebut mempunyai perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung dilindungi oleh negara berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonominya, bahwa secara tegas bagi para pembuat *cover song* musik atau lagu atau bagi siapa saja yang memperbanyak suatu karya cipta orang lain, harus mempunyai izin dari pencipta lagu atau pemilik hak cipta tersebut.

Para pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin bagi para pengguna komersial dalam menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial dan atas pemberian izin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti. Dengan adanya KCI ini sangat mempermudah dan membantu para pemilik atau pemegang hak cipta dalam mengelolah hak ekonominya, atas *performing rights* karya ciptanya. KCI dalam mengoperasional pengadministrasian kolektifnya bertindak atas dasar perjanjian. Perjanjian antara KCI dan pemegang hak cipta ini merupakan pemberian kuasa kewenangan dalam upaya untuk melakukan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta musik atau lagu. Melalui surat kuasa dan blanko standar, pencipta akan memberikan hak pengelola pengumuman karya ciptanya kepada KCI.

Nama lain pemberian kuasa ini biasa juga dikenal sebagai pendaftaran oleh pencipta/pegang hak cipta sebagai peserta atau anggota KCI.<sup>7</sup>

Pemberian kuasa ini diatur dalam KUHPerdara yaitu Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 hingga pasal 1819. Kuasa (*volmacht*) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberikan wewenang kepada penerima kuasa dalam mewakili pemberian kuasa untuk melakukan suatu tindakan hukum. Adapun unsur-unsur berdasarkan dari pasal 1792 KUH Perdata bahwa pemberian kuasa adalah:<sup>8</sup>

- a) Persetujuan, maksudnya bahwa setiap pemberian kuasa atau perjanjian diketahui antara kedua belah pihak agar tidak terjadi perjanjian atau tindakan sepihak.
- b) Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan artinya segala kegiatan sesuai dengan yang disepakati keduanya yang sudah dirumuskan secara umum dan tegas.
- c) Penerima kuasa menyelenggarakan atas nama pemberi kuasa bahwa yang memberi akibat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah tindakan hukum dari pemberi kuasa.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, yang mana bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, serta syarat-syarat baku yang oleh salah satu pihak yang diberikan kepada pihak lain untuk disetujui. Pihak yang mempersiapkan isi perjanjian ini adalah KCI.

---

<sup>7</sup> Wawancara bersama bapak Tony Pulo, selaku Ketua KCI wilayah Jawa Tengah dan DIY. 1 Februari 2018.

<sup>8</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Adanya perjanjian baku ini bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Adapun isi dalam perjanjian ini sudah dibakukan oleh KCI, bahwa pencipta lagu atau ahli warisnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan, sebab KCI sebagai anggota WIPO harus menerapkan aturan yang sama tentang pengelolaan hak cipta yang telah ditetapkan WIPO. Bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian baku ini biasanya tidak ada masalah atas isi perjanjian baku yang telah ditetapkan, karena adanya kepercayaan dan memenuhi syarat sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa antara KCI dan pencipta musik atau lagu dapat dikatakan telah terjadi secara sah jika syarat- syarat bisa dipenuhi, diantaranya:

- 1) Syarat subyektif, bahwa mereka sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
- 2) KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya merupakan pihak yang cakap hukum.
- 3) KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya telah setuju mengenai hal pokok yang ada di dalam perjanjian tersebut, yakni adanya pengalihan hak terhadap pengelolaan hak cipta dari musisi sebagai pencipta lagu atau ahli warisnya kepada KCI yang akan mengelola hak cipta tersebut.

4) Perjanjian tersebut bukan merupakan suatu sebab terlarang, karena para pihak mempunyai satu pemikiran yang sama bahwa mereka ingin melindungi hak cipta sebagai salah satu hasil karya intelektual manusia yang harus dihormati dan telah mendapatkan perlindungan UU No. 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perjanjian kuasa antara para pemegang hak cipta dan KCI berdasarkan KUHPerduta, dan segala akibatnya dari perjanjian tersebut diselesaikan secara perdata pula. Sedangkan isi perjanjian dengan para pemegang hak cipta tersebut tidak hanya membuat perlindungan kuasa atas hak ekonomi namun adanya ketentuan yang bersifat teknis, misalnya mengenai masa berlaku perjanjian antara KCI dan pemegang hak cipta yang berlangsung 3 tahun, namun apabila jangka waktu itu telah habis masa berlakunya dan pegang hak cipta tidak ada komplain, maka pemegang hak cipta dianggap memperpanjang kuasa penarikan royalti, serta teknis lain mengenai besarnya sistem bagi hasil penarikan royalti.<sup>9</sup>

Adanya pemberian kuasa dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta ini, maka secara otomatis KCI memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan hukum atas eksploitasi suatu karya cipta oleh pihak ketiga sesuai dengan peneliti yang sudah jelaskan diatas, serta proses perlindungannya juga harus dipahami baik mekanisme lisensi

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tony Pulo, Selaku kepala KCI wilayah Jawa Tengah dan DIY, 1 Februari 2018..

lagu atau musik dalam mekanisme pembayaran royalti atau diantara pihak ketiga maupun penyaluran kembali kepada pemegang hak cipta.

Mekanisme selanjutnya adalah membagikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak yaitu para Pencipta atau pemegang hak cipta dengan dipotong biaya administrasi. Sebenarnya KCI hanya menjembati (perantara) antara pemegang hak milik dengan pengguna lagu. Menurut Tony Pulo, dengan adanya lembaga kolektif pemungut royalti seperti KCI didasarkan atas kemudahan dalam akses pengajuan izin yang diperoleh oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib. KCI hanya menyajikan daftar lagu serta memberikan lisensi bagi pengguna musik atau lagu kepada pemakai bagi yang memenuhi syarat, lalu mengontrol penggunaannya, serta menagih dalam bentuk pembayaran royalti tersebut atas penggunaan musik atau lagu lalu mendistribusikan kembali hasil yang didapatkan oleh KCI kepada para pemilik hak cipta setelah adanya potongan biaya yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Namun berdasarkan hasil penelitian wawancara bahwa saat ini pihak KCI belum bekerjasama dengan pihak YouTube, sehingga secara otomatis pihak KCI dan pihak YouTube mempunyai kebijakan masing-masing terhadap perlindungan hukum maupun sistem pembayaran royalti yang diberikan kepada pemilik hak cipta. Saat ini pihak KCI masih mengupayakan agar adanya kerjasama dengan pihak YouTube,

agar pelaksanaan mengenai perlindungan hukum mempunyai regulasi yang jelas sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta khususnya di Indonesia yakni Undang-undang No 28 Tahun 2014. Seseorang pemegang hak cipta yang telah terdaftar di KCI, secara otomatis mereka akan mendapatkan perlindungan hukum secara eksklusif dari negara sesuai Undang-undang No 28 Tahun 2014 terkait pemenuhan hak-haknya.

**b. Perlindungan Atas Karya Cipta Musik atau Lagu berupa menyanyikan kembali (*Cover Song*) yang diberikan oleh YouTube**

Perkembangan industri lagu atau musik khususnya di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan lagu atau musik yang dinyanyikan oleh grup-grup musik atau band, penyanyi solo dan lain sebagainya, mereka tidak hanya terkenal di Indonesia namun juga terkenal di negara-negara tetangga, misalnya Malaysia, seperti Sheila on 7, KD, NOAH dan lainnya yang tidak hanya populer di Indonesia. Perkembangan yang pesat ini, sampai ke negara-negara tetangga sejalan dengan perkembangan yang pesat juga baik di bidang industri rekaman dan teknologi. Dengan semaraknya penyiaran melalui berbagai lembaga, baik dari televisi dan media sosial lainnya tidak tekecuali dengan Situs YouTube sendiri.

Namun pada kenyataannya perkembangan industri lagu atau musik di Indonesia yang pesat ini tidak diikuti dengan perlindungan hak cipta atau musik yang memadai. Dimana peran dari Pemerintah belum

memberikan perhatian yang lebih dan tegas apalagi mengenai perlindungan hak cipta lagu atau musik khususnya bagi seseorang yang membuat video dengan format *cover song* musik atau lagu milik seseorang pencipta lagu dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang yakni dengan cara diunggah di Situs YouTube.

Dengan adanya permasalahan terjadi tentang kegiatan berupa menyanyikan kembali (*cover song*) yang diunggah di YouTube yang kian gencar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti merebut hak-hak yang dimiliki seorang pencipta, maka YouTube sendiri mempunyai ketentuan-ketentuan peraturan tersendiri dalam pengolahan hak cipta musiknya yaitu :<sup>10</sup>

#### 1) Mengenai Hak Cipta Musik Di YouTube

Hak cipta merupakan bagian dari hukum kekayaan intelektual yang berguna untuk melindungi karya asli yang dimiliki pencipta. Hak cipta juga mempunyai peran penting dalam memilih siapa yang bisa menggunakan musik dari hasil ciptaan pencipta ataupun orang lain, serta bagaimana seseorang dalam menghasilkan pendapatan berupa uang dari musik di dalam ataupun di luar YouTube. Dalam dunia musik, ada dua jenis hak cipta, yaitu:

a) Rekaman suara mengacu pada rekaman audio sebenarnya, meskipun proses tersebut dilakukan di studio, atau bahkan di

---

<sup>10</sup> YouTube, Mengarahkan izin hak cipta, 4 Februari 2018, <https://creatoracademy.YouTube.com/page/lesson/artist-copyright?hl=id> (10:50)

garasi. Hak cipta ini dapat dibagikan oleh penampil, produser, atau teknisi musik.

- b) Komposisi musik mengacu pada musik dan lirik, yang dapat ditulis di kertas atau direkam secara elektronik. Hak cipta ini dimiliki oleh satu atau beberapa komposer atau penulis lirik.

Dalam pasal 21 UUHC mengatur mengenai hak moral pelaku pertunjukan yang merupakan hak, yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan / tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hal ini diatur dalam pasal 22 UUHC hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi hak untuk:

- (1) Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya. Namun pada praktiknya sudah banyak dilakukan oleh pihak yang melakukan *cover song* musik atau lagu di YouTube yaitu dengan cara mencantumkan nama penyanyinya maupun menyebutkannya pada awal video siapa yang membawa lagu tersebut.
- (2) Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi kecuali disetujui sebaliknya. Namun pada kenyataannya dalam kasus *cover song* musik atau lagu di YouTube banyak yang melakukan modifikasi

terhadap lagu, sehingga memang hak moral yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan telah dilanggar.

## 2) Mengenai Lisensi Musik Dalam YouTube

Lisensi musik adalah perjanjian yang mengizinkan pemilik hak cipta untuk memberikan hak tertentu kepada pihak lainnya. Terdapat beberapa jenis lisensi, seperti lisensi untuk memproduksi ulang dan mendistribusikan lagu di LP atau CD. Lisensi lainnya mengontrol hal-hal seperti menampilkan komposisi musik kepada publik, atau menyelaraskan rekaman suara dengan karya audiovisual.

Beberapa Artis berasumsi bahwa mereka dapat bebas menggunakan sampel lagu lain berdasarkan prinsip "penggunaan yang diperkenankan". Namun, "penggunaan yang diperkenankan" (atau "pemanfaatan yang diperkenankan") hanya berlaku untuk situasi terbatas dan tidak bersifat otomatis. Sebagai aturan umum, Artis perlu menyelesaikan urusan mengenai penggunaan sampel lagu dengan pemilik hak cipta atas komposisi dan/atau rekaman suara aslinya.

Dalam hal ini bahwa pemilik hak cipta dapat mengirimkan pemberitahuan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta, untuk meminta penghapusan video tanpa persetujuan dari YouTube. Yaitu apabila dalam hal menanyikan kembali (*Cover*

*Song*) musik atau lagu yang diunggah di YouTube terindikasi adanya perbuatan seperti :

- a) Melakukan perbuatan pengarsenaman suatu ciptaan.
- b) Tidak meminta izin terhadap pemegang hak cipta karena mencantumkan nama penyanyi dan lagu pada *cover song* juga tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Karena Seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta.

Karena dalam pembuatan konten seperti *cover song* adalah termasuk dalam Hak Mengumumkan (*performing rights*), yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara live (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser live, YouTube dan layanan-layanan musik terprogram.

- 3) Cara mengenali klaim Content ID (agar bisa mengklaim royalti di YouTube)

Banyak orang datang ke YouTube setiap hari untuk menikmati musik, sehingga kami bekerja keras untuk membangun platform yang mendorong masuknya pendapatan bagi pembuat konten musik. Teknologi Content ID kami memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengidentifikasi dan mengelola konten miliknya di YouTube.

Partner musik label, penerbit, dan pemegang lisensi lainnya dapat mengotomatiskan sebagian besar pengelolaan haknya melalui Content ID. Ini termasuk opsi untuk memonetisasi konten melalui iklan dan subscription, membuka aliran pendapatan baru untuk musisi dan penulis lagu.

Dalam sejumlah kasus, Artis mungkin melihat bahwa video musik di *channelnya* telah "diklaim" oleh Content ID. Dalam banyak kasus, klaim Content ID bukanlah hal yang buruk untuk *channel* YouTube kita. Klaim ini hanya berarti bahwa pemegang hak cipta (seperti label/publisher) telah mengirimkan musik ke database Content ID, sehingga kami tahu cara menanganinya.

kita dapat melihat klaim tersebut di bagian "Pemberitahuan Hak Cipta" pada Pengelola Video. Jika tidak mengenali penggugat, perlu diingat bahwa ia mungkin mewakili distributor atau agregator yang bekerja dengan pemegang hak cipta. kita bisa memeriksanya ke label atau penerbit kapan saja.

Content ID memindai berbagai video di seluruh YouTube, dengan mencari video lain yang memiliki kecocokan dengan komposisi atau rekaman suara resmi. Dengan sistem ini, pemegang hak cipta dapat memonetisasi hasil *upload* penggemar dan berbagi pendapatan dengan Artis.

Jika merasa yakin bahwa klaim Content ID di video kita tidak valid, kita dapat menolaknya. Misalnya, jika kita yakin bahwa

sistem telah salah mengidentifikasi video, atau memiliki semua hak komersialnya. (Content ID juga mengklaim konten nonmusik, seperti potongan video dari acara TV atau film.)<sup>11</sup>

Jadi berdasarkan yang sudah peneliti jelaskan diatas terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang ada di YouTube dikaitkan dengan bentuk perlindungan yang dimiliki oleh pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait jika hak yang dimilikinya dilanggar pihak lain sebenarnya pemerintah Republik Indonesia telah memfasilitasi para pemegang hak dalam perlindungannya. Hal tersebut ada di dalam UUHC pasal 4 sampai dengan Pasal 11 yang mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi pemilik hak cipta yang merupakan salah satu bentuk perlindungan pemilik hak cipta maupun hak terkait.

Mengenai jangka waktu perlindungan bagi pemilik hak cipta yang diatur dalam UUHC juga berubah, pada Pasal 58 diatur bahwa perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu yang lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara, sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta dalam bidang tertentu diberlakukan menjadi selama hidup seorang pencipta. Bahkan didalam hak cipta suatu lagu ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara untuk pemilik hak terkait dalam pelaku pertunjukkan ditambah selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau *audio visual* seperti diatur dalam pasal 63 ayat

---

<sup>11</sup>YouTube Creator, Cara Pengolahan Hak Musik di YouTube, 4 Februari 2018, <https://creatoracademy.YouTube.com>, (12:40).

(1) huruf a. Untuk hak moral berlaku tanpa batasan waktu bagi pemilik hak cipta maupun hak terkait. Hal tersebut merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pemegang hak cipta.

Untuk perlindungan hukum bagi pemegang hak yang haknya dilanggar dalam hal keperdataan dapat dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga seperti diatur dalam Pasal 99 UUHC:<sup>12</sup>

(1) Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

(2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pemeran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

(3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

(a) Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. (b) Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian,

---

<sup>12</sup> *Undang-Undang Hak Cipta 28 Tahun 2014.*

komunikasi, dan/atau pengadaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Selain mengenai hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta pemerintah juga memberikan perlindungan bagi para pemilik hak cipta dengan adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (2) dan (3) UUHC yaitu pada Bab XVII mengenai ketentuan pidana. Dalam Bab tersebut diatur bahwa tindak pidana dalam UUHC merupakan delik aduan.

Dikaitkan dengan kasus yang diangkat dalam penulisan hukum ini bahwa jika seseorang melakukan tindak *cover song* musik yang diunggah di situs YouTube tanpa seizin pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait, maka pihak yang mengunggah mengunggah video *cover song* ( menyanyikan kembali) musik tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 113 ayat 2 dan 3 UUHC. Perlu diingat bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, sehingga dalam hal ini jika pihak yang merasa dirugikan, maka pihak tersebut dapat melakukan pengaduan dan meminta pihak yang berwenang untuk menindak pelanggaran tersebut.

Jadi dapat dilihat disini bahwa pihak yang melakukan video *cover song* musik atau lagu tersebut dapat ditindak atau bukan dasarnya atau titik beratnya adalah pada izin dari pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait, dan apakah pemilik hak tersebut keberatan dengan *cover song* musik atau lagu tersebut atau tidak. Jadi disini dapat dilihat Pemerintah

lebih mengedepankan kepentingan para pemilik hak dengan berubahnya ketentuan pidana dalam UUHC yang tadinya delik biasa menjadi delik aduan. Hal ini bertujuan agar suatu pelanggaran dapat ditindak jika memang para pemilik hak merasa haknya dilanggar. Karena bisa saja justru dengan adanya pihak yang melakukan *cover song* ( menyanyikan kembali) musik atau lagu lalu di membuat lagu aslinya YouTube malah membuat lagu aslinya menjadi lebih terkenal lagi dan video berupa *cover song* musik tersebut menjadi lebih terkenal lagi dan video berupa *cover song* musik tersebut menjadi sarana promosi lagu yang asli, sehingga para pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait dalam hal ini pemilik merasa diuntungkan.

Selain mengatur perlindungan hak moral dan hak ekonomi bagi pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait, Dalam UUHC Pemerintah juga menyoroti perlindungan hak cipta dari sarana teknologi. Pengaturan terhadap pelanggaran hak cipta itu sendiri sebenarnya tidak hanya diatur dalam UUHC, tetapi juga diatur dalam UU ITE, yaitu karena dengan adanya kemajuan di bidang teknologi yang berbasis internet sehingga sekarang banyak masyarakat memanfaatkannya maka dari itu Undang-Undang pun mengaturnya dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 25 ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai HKI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pelanggaran atas hak tersebut ditegaskan dalam pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2000.000.000.- (dua miliar rupiah).<sup>13</sup> Jadi sebenarnya dalam hal ini dapat dikatakan YouTube adalah memfasilitasi mereka yang akan melakukan monetisasi dengan meminta pemilik akun untuk memperhatikan aspek HKI, namun dilain pihak jika karya video berupa *cover song* musik atau lagu tersebut tidak di monetisasi maka yang terjadi kebanyakan aspek HKI tidak diperhatikan. Hal tersebut terjadi karena memang para pihak yang membuat video berupa *cover song* musik tersebut tidak mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hak cipta atau memang para pihak yang membuat video berupa *cover song* musik atau lagu tersebut tidak mau peduli akan hal itu.

Namun disini Pemerintah Republik Indonesia menerapkan pembatasan terhadap perbuatan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta dimana diatur dalam UUHC dalam pasal 43, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:

- (a) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, pengadaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- (b) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, pengadaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan,

---

<sup>13</sup> *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.*

pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/penggadaan.

(c) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

(d) Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

(e) Penggadaan, Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, Mantan pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Wakil Presiden, pahlawan nasional, pemimpin lembaga negara, pemimpin kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat dalam Pasal 43 huruf d UUHC bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut. Jadi seperti yang penulis kemukakan sebelumnya bahwa salah satu bentuk perlindungan

yang diberikan pemerintah kepada pemilik hak cipta dan hak terkait adalah Pemerintah menyerahkan kepada para pemilik hak untuk menentukan apakah suatu tindakan ini dapat disebutkan pelanggaran hak cipta atau tidak karena pelanggaran dalam hak cipta yang bersifat delik aduan. Karena UUHC mengatur bahwa pelanggaran dalam UU ini merupakan delik aduan. UUHC juga menyebutkan kembali bahwa selama suatu perbuatan dalam kasus ini adalah melakukan pembuatan video berupa *cover song* musik atau lagu yang diunggah di YouTube ini bukan merupakan kepentingan komersial dan pemilik hak terkait tidak keberatan dengan hal itu maka tindakan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian seseorang yang melakukan kegiatan berupa *cover song* musik atau lagu yang diunggah di situs YouTube namun didapatkan oleh pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait dalam hal yang melanggar haknya oleh pihak yang melakukan pembuatan video *cover song* musik atau lagu yang diunggah di YouTube akan mendapatkan sanksi yaitu dengan dua cara yakni secara perdata dan pidana. Dimana pemegang hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga serta bisa melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut melanggar haknya dan memenuhi kriteria yang disebutkan dalam bab mengenai sanksi pidana dalam Undang-undang Hak Cipta atau dalam ketentuan Undang-undang ITE mengenai hak cipta.

## **B. Mekanisme dan Kendala Pembayaran Royalti Terkait Menyanyikan kembali (*Cover Song*) yang Diunggah di YouTube**

### **1. Mekanisme Pembayaran Royalti**

Melahirkan suatu karya tidaklah mudah, sama halnya karya lagu/musik. Untuk memberikan perlindungan terhadap musik atau lagu sebagai suatu ciptaan, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 karena dalam menciptakan suatu karya tidaklah mudah dengan mencurahkan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya demi melahirkan suatu karya musik atau lagu yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan, dengan itu sangat penting untuk mendapatkan perlindungan terhadap suatu karya. Berdasarkan UUHC ditegaskan bahwa pencipta lagu memiliki hak cipta yakni hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UUHC bahwa hak yang dimiliki pencipta musik atau lagu dan hak yang terkait dengan penyanyi dan pemusik mengandung dua unsur yakni hak moral dan hak ekonomis.<sup>14</sup> Bahwa tidak dapat dipungkiri banyak orang-orang yang ingin meraup keuntungan dalam rangka memanfaatkan karya atau ciptaan orang lain tanpa izin sehingga banyak menimbulkan persoalan, oleh karena itu pencipta yang telah memberikan karyanya kepada pemakai (*user*) melalui karya ciptanya, pencipta berhak

---

<sup>14</sup> Otto Hasibuan, *op.cit.* hlm 166.

mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan kontribusi yang sudah diberikan kepada masyarakat.

Hukum hak cipta memberikan hak eksklusif pada suatu karya, ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu cara untuk mendukung hak individu dalam mengontrol karya-karyanya.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa secara wajar akan diberikan berupa kompensasi atas kontribusninya kepada masyarakat. Kewajiban penerima lisensi atas pengumuman lagu atau musik yakni pembayaran sejumlah uang kepada pemberi lisensi yang biasa disebut dengan royalti (lisensi *fee*). Royalti merupakan pemberian imbalan berkala, yang dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi sesuai dengan perjanjian lisensi, yang dihitung per periode atau dengan merujuk bentang penggunaan oleh penerima lisensi.<sup>16</sup>

Ada beberapa pertimbangan agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman antara pencipta lagu dan yang membuat *cover song* musik atau lagu tentang pembayaran kewajiban membayar royalti, diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Badan usaha atau orang yang akan mengumumkan atau memperbanyak hak cipta musik atau lagu orang lain, yang digunakan sebagai kegiatan komersil wajib meminta izin dan membayar royalti kepada pencipta atau penerima hak cipta musik atau lagu yang digunakan tersebut.

---

<sup>15</sup> Djumahana, Muhammad dan R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, hlm 25.

<sup>16</sup> Insan Budi Maulana, 1996, *Lisensi Paten*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 26.

<sup>17</sup> Hasil wawancara denan Bapak Tony Pulo, Selaku kepala KCI wilayah Jawa Tengah dan DIY, 1 Februari 2018.

- b. Kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan angka 1 di atas, terutama pada pemilik usaha:
- 1) Konser
  - 2) Hotel
  - 3) Bioskop/ mall
  - 4) Restoran
  - 5) Karaoke
  - 6) Diskotik
- c. Setelah dilakukan pemberian izin, untuk pembayaran royalti dan pembagian hasil pungutan yang dilakukan KCI ditentukan berdasarkan perjanjian antara pencipta lagu atas besar yang sudah dibayarkan oleh badan usaha atau perorang dalam kegiatan komersil tersebut.

Adapun mekanisme mengenai pembayaran royalti dalam pemberian izin/lisensi, hak mengumumkan yang dijalankan KCI adalah sistem blanket lisensi atau paket. Setelah dihitung besarnya royalti, pemakai lagu membayar dimuka atas penggunaan satu tahun untuk lagu apa saja yang dikehendaki. Setelah membayar, KCI akan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik (SLPM). Pada akhir tahun, atau secara berkala selama satu tahun berjalan, pemakai lagu memberikan daftar lagu yang digunakan agar royalti yang telah dibayarnya sampai kepada Pencipta lagu yang lagunya disiarkan atau disuarakan.

Mengenai royalti yang dikumpulkan KCI, Pada prinsipnya setelah dipotong pajak, biaya administrasi, sewa gedung, dan dana operasional, seluruhnya dibagi atau didistribusikan kepada Pencipta lagu yang menjadi peserta KCI pada bulan maret tahun berikutnya. Besar kecilnya royalti yang diterima oleh peserta bergantung pada laporan pemakaian lagu yang bersangkutan oleh para pemakai. Semakin sering suatu lagu diumumkan/diperdengarkan oleh para pemakai, akan semakin banyak royalti yang diterima Pencipta lagu yang bersangkutan.

Beberapa prinsip dasar dalam pendistribusian royalti yang dikelola KCI adalah :

- 1) Royalti yang dibagikan hanya bersumber dari pemakai yang membayar royalti.
- 2) Royalti dibagi berdasarkan laporan pemakaian lagu/musik.
- 3) Royalti dibagi hanya untuk peserta KCI.
- 4) Royalti dibagi dengan menggunakan data lagu yang didaftarkan oleh peserta KCI.
- 5) Besar kecilnya royalti bergantung kepada pemakaian lagu.
- 6) Royalti dibagi berdasarkan kelompok pemakaian lagu/musik.
- 7) Royalti yang diperoleh tiap lagu dari tempat yang sama bisa berbeda jumlahnya setiap tahun.

Adapun mekanisme pembayaran royalti terkait bagi hasil pendapatan bagi *cover* musik yang diunggah di YouTube dan telah diklaim oleh pencipta/penerbit musik adalah dengan cara :<sup>18</sup>

- 1) Mengaktifkan akun YouTube untuk memonetisasi, jika belum dilakukan pengaktifan monetisasi yang harus dilakukan pengguna akun YouTube adalah mengunjungi tab monetisasi di pengaturan akun, kemudian pengguna akun mencari video lagu versi *cover song* yang layak dalam pengelola video.
- 2) Video tersebut akan memberikan pemberitahuan “Konten pihak ketiga yang cocok” dan ikon simbol dollar abu-abu.
- 3) Pengguna akun YouTube harus meng-klik ikon simbol dollar abu-abu disamping video. Pada tab monetisasi.
- 4) Setelah itu menentang kotak di samping pesan yang berbunyi. “Monetisasi video saya. Ini adalah versi *cover song* yang saya bawakan dari lagu yang ditulis orang lain. Pelajari lebih lanjut”.<sup>19</sup>

Video tersebut selanjutnya akan ditinjau untuk diperiksa bila berisi konten pihak ketiga di luar lagu pihak ketiga tersebut. Jika ada permasalahan mengenai hak cipta maka akan di beritahukan mengenai informasi lebih lanjut yang diperlukan.<sup>20</sup> Begitulah caranya pihak yang melakukan kegiatan *cover song* pada musik atau lagu, agar dapat mendapatkan penghasilan dengan membawakan lagu orang lain dengan


---

<sup>18</sup>Support Google, Cara Menghasilkan Uang dari Video, 20 Februari 2018, <https://support.google.com/adsense/answer/72857?hl=id>, (10:30).

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>*Ibid.*

versi dirinya sendiri. Adapun keterangan proses pembayaran bagi hasil *cover song* lagu yang diunggah di YouTube sebagai berikut:



Gambar 1.4 Mekanisme Pembayaran Royalti dengan Izin

Keterangan:

1. Video asli dari pencipta yang telah diunggah di YouTube oleh pihak publisher/label musik yang menaungi si pencipta yang telah bekerjasama dengan pihak YouTube.
2. YouTube sebagai situs media pemutar video online, pihak YouTube sendiri punya wewenang dalam melindungi seorang pencipta yaitu melalui sistem content.id yaitu sistem otomatis terukur yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta dalam mengidentifikasi video YouTube yang menyertakan konten miliknya, disini YouTube hanya memberikan content id pada

pemilik hak cipta yang memenuhi kriteria tertentu salah satunya publisher resmi/label musik.

3. Video *cover song* yang diunggah di YouTube oleh pembuat *cover song*.
4. Pihak pembuat *cover song* mengajukan monetisasi/bagi hasil dari hasil pembuatan *cover song* nya kepada pencipta/publisher melalui *content id* yang ada di YouTube.
5. Pihak YouTube memberitahu pada Publisher melalui *content.id* bahwa ada *cover song* yang ingin mengajukan monetisasi/bagi hasil pendapatan.
6. Pihak Publisher selanjutnya meninjau kembali video *cover song* yang mengajukan monetisasi untuk disetujui atau tidak.
7. Apabila pihak publisher menyetujui maka proses monetisasi akan dilakukan langsung oleh pihak YouTube.
8. Proses pemberian royalti berupa bagi hasil akan dibayarkan kepada pihak pembuat *cover song* yang telah mendaftarkan akunya di google adsense, sistem pencairan royalti bagi hasil dapat melalui western union atau transfer bank apabila penghasilan telah mencapai 100 \$ (seratus dollar) Amerika.

Namun mengenai besarnya pendapatan yang akan diterima tersebut besaran nominalnya yang akan didapatkan dan ketentuan berdasarkan apa tidak diketahui secara pasti karena teknis tersebut diatur oleh pihak YouTube. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, pihak yang membuat *cover song* pada

musik atau lagu hanya menyebutkan bahwa semakin banyak *viewers* yang melihat iklan yang dipasang di video yang mereka unggah tersebut, maka penghasilan yang mereka dapatkan akan lebih banyak.<sup>21</sup> Untuk bisa menjadikan video yang dibuat *cover song* tersebut menghasilkan keuntungan ada dua cara yang bisa ditempuh yaitu:<sup>22</sup>


- 1) Melalui undangan dari YouTube untuk menjadi partner YouTube. Hal ini biasanya YouTube jika *viewers* video yang diunggah tersebut dilihat oleh jutaan *viewers* atau akun YouTube tersebut banyak yang berlangganan; dan
- 2) Dengan cara mendaftarkan kepada pihak YouTube. Disini para pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari video *cover song* yang mereka *cover* dituntut untuk melakukan aktivasi keuntungan dari video *cover song* yang sudah memberikan izin kepada YouTube untuk menempatkan iklan di video. Dengan ini juga pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari video *cover song* mengakui bahwa di video tersebut tidak terdapat masalah mengenai hak cipta.

Sedangkan bagi seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran saat dia melakukan *cover song* yaitu bila seorang publisher/ pemegng hak cipta belum mengunggah lagu aslinya ke YouTube tetapi sudah ada yang membuat video *cover song* nya tanpa izin dari publisher/ pemegng hak cipta dengan maksud untuk melakukan kegiatan berupa mengkomersilkannya. Secara singkat peneliti akan menjelaskan mekanisme yang salah dalam melakukan *cover song* di *YouTube*, sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Support Google, *Cara Menghasilkan Uang dari Video*, 20 Februari 2018, <https://support.google.com/adSense/answer/72857?hl=id> , (15:30).

<sup>22</sup> *Ibid.*



Gambar 2.4 Mekanisme Pembayaran Royalti Tanpa Izin

Keterangan :

1. Disini pihak yang membuat *cover song* mengunggah video nya di YouTube tanpa izin dari pencipta atau pun pihak publisher/label musik .
2. YouTube sebagai situs media pemutar video online.
3. Disini menjelaskan bahwa apabila jumlah sudah tercapai 1000 *viewrs* maka seseorang yang membuat video diakun YouTube bisa memperoleh pendapatan sekitar 1-5 \$ (dollar) Amerika.
4. Pihak pembuat *cover song* memonetisasi hasil video nya di YouTube dengan melalui *google adsense*.
5. Pihak YouTube secara langsung memberikan royalti kepada pembuat *cover song* tersebut karena sebelumnya belum ada daftar musik atau lagu dari milik seorang pencipta yang terdaftar di YouTube sehingga content.id tidak bisa mengedintifikasi video tersebut bahwa milik dari pencipta. Hal ini biasanya terjadi pada lagu baru atau lagu yang belum

dibuat videonya sehingga belum didaftarkan pada content.id oleh publisher/label musik di YouTube.

Dengan adanya hal tersebut maka terjadi pelanggaran karena si pihak pembuat *cover song* tersebut mengunggah video cover song nya tanpa izin dari pencipta atau publisher asli dengan maksud mengkomersilkannya sehingga pembuat *cover song* tersebut bisa dituntut karena tindakannya yaitu :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pelanggaran yang berupa *cover song* sebuah musik atau lagu tanpa seizin pencipta maka di dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dikenai sanksi, yaitu terdapat dalam Pasal 113 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:

- a) Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dengan sesuai diatur pada Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b) Sedangkan untuk perbuatan “menyanyikan kembali”, tindakan tersebut termasuk sebagai pengumuman. Orang yang menyanyikan kembali lagu tanpa seizin pemegang hak cipta bisa terkena sanksi

pidana Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun dapat juga dikenai sanksi dari Undang-Undang ITE no 11 Tahun 2008 yaitu :

Pada pasal 32 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”. Jadi berdasarkan penjelasan Undang-Undang ITE diatas, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan berupa perfroming right dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam melakukan kegiatan komersil tanpa izin yang mana kegiatan tersebut merupakan suatau pelanggaran. Adapun sanksi yag dikenakan menurut pasal 48 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2000.000.000.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara kepada Adam Muhammad Barkah (Sheila On 7) bagi yang melakukan *cover song* pada

musik atau lagu melalui situs YouTube, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan izin dari pemegang hak cipta maupun hak terkait, yaitu :<sup>23</sup>

- 1) Mengurus secara pribadi untuk memperoleh persetujuan dari pemegang hak atau
- 2) Pihak yang mengunggah video *cover song* tersebut tidak mengurus izin secara pribadi, maka pada saat monetisasi video tersebut akan terkena klaim dari pihak yang memiliki hak cipta dan hak terkait, dan pihak YouTube akan membagi penerimaan yang diterima oleh pihak yang mengunggah video *cover song* tersebut kepada pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait (publisher/label musik).

Adapun besarnya tarif pemberian royalti yang diberikan oleh pihak *YouTube* kepada pengunggah yang sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pihak pencipta lagu/publisher, dan publisher itu sendiri sudah meng *upload* video asli ke *YouTube*, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

Pembayaran royalti YouTube ini biasa dikenal dengan BPS (Biaya Per seribu) untuk setiap tayangan iklan dalam video Anda yang ditayangkan sebanyak 1000 kali di YouTube maka anda akan dibayar. Pendapatan per 1.000 tayangan iklan ini merupakan penghasilan tertaksir, atau merupakan penghasilan kotor.

Rumusnya adalah  $RPM = (\text{Penghasilan tertaksir} / \text{Jumlah tampilan laman}) * 1.000$

Keterangan :

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Adam Muhammad Barkah (Sheila On 7), 3 Februari 2018.

RPM=*Revenue Per Thousand Impression* Pendapatan rata-rata yang bisa di dapatkan dari setiap 1.000 impresi.

Untuk penghasilan Publisher AdSense, RPM yang di peroleh antara \$1 – \$5 Hal ini juga tergantung dari wilayah, jenis konten, dan relevansi iklan. (Termasuk durasi tayang pada setiap video)

Maka apabila seorang pembuat *cover song* pada musik atau lagu telah mendapatkan izin untuk memonetisasi dari pemegang hak cipta /publisher maka dia berhak menerima pembayaran royalti sebesar kurang lebih 50% sesuai dengan rumus bagi hasil yang telah peneliti cantumkan diatas.

Namun apabila seorang publisher/ pemegng hak cipta belum menguploadkan lagu aslinya ke YouTube tetapi sudah ada yang membuat video *cover song* musiknya tanpa izin dari publisher/ pemegng hak cipta dengan maksud untuk melakukan kegiatan berupa mengkomersialkannya, hal tersebut dianggap melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat (2) dan (3). Besarnya tarif pembayaran royalti yang dilakukan oleh pihak YouTube kepada si pembuat *cover song* pada musik atau lagu kurang lebih mendapatkan 100% , oleh karena itu hal ini termasuk pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.

## **2. Kendala dalam Pembayaran Royalti Terkait Menyanyikan Kembali (*Cover Song*) Lagu yang Diunggah di YouTube**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti setelah melakukan observasi atau wawancara terhadap beberapa pihak, diantaranya wawancara dengan Bapak Tony Pulo dan Adam Muhammad Subarkah

(Sheila On 7), diketahui beberapa kendala yang dihadapi saat pembayaran royalti yang diunggah di YouTube adalah :

a. Belum adanya kerjasama antara pihak KCI dengan YouTube

Salah satu yang menjadi kendala dalam mekanisme pembayaran royalti karna belum adanya kerja sama antara KCI dan pihak YouTube. Sehingga berdasarkan wawancara dengan bapak Tony Pulo selama ini orang yang membuat *cover song* musik atau lagu, langsung mendapatkan pembayaran royalti dari pihak *Youtobe* itu sendiri, sehingga disini seorang pemilik lagu atau hak cipta bisa dirugikan dari hasil lagu yang di *cover song* oleh orang lain. Seharusnya berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2014 dalam pasal 23 ayat 1 bahwa orang yang membuat *cover song* pada musik atau lagu harus mendapatkan izin dari pemilik lagu atau pemilik hak cipta. Dalam hal ini rata-rata para pemilik hak cipta sudah terdaftar di KCI, sehingga jika adanya kerjasama antara pihak YouTube dengan KCI, hal ini akan memudahkan pembayaran royalti yang diberikan pihak YouTube terhadap pemilik hak cipta sehingga bisa mendapatkan bagi hasil dalam pembayaran royalti yang adil sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Belum adanya kerjasama ini, membuat kekeliruan pemberian royalti antara pihak YouTube dengan pembuat *cover song* pada musik atau lagu dan ketidaktahuan antara yang sudah diberi izin atau belum oleh pemilik hak cipta atas pembuatan *cover song* pada musik atau lagu

tersebut, sehingga dalam hal ini pemilik hak cipta bisa saja merasa dirugikan.

b. Pelanggaran etika

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti bahwa ada dua kategori yang melakukan pembuatan *cover song* pada musik atau lagu di situs di YouTube, diantaranya:

1) Pihak yang melakukan *cover song* musik atau lagu secara komersial

Kegiatan ini mendapatkan keuntungan karena video yang mereka *upload* disertakan iklan, keuntungan tersebut diperoleh dari *google ads* dan pihak yang telah bekerja sama dengan *YouTube* dengan besarnya pembagian pendapatan ditentukan oleh pihak *YouTube* yaitu kurang lebih 5 dollar Amerika setiap 1000 *viewers*. Dalam mendapatkan keuntungan tersebut akun tersebut harus melakukan monetisasi. Monetisasi yang dimaksud adalah merubah atau mengelola suatu konten yang semula hanya ajang berekspresi menjadi media untuk mencari uang. Kendala yang terjadi saat pembayaran royalti yakni pertama, saat pihak membuat *cover song* musik atau lagu mengupload terlebih dahulu namun lagu asli tersebut belum diupload oleh pemegang hak cipta/ publisher aslinya, sehingga hak ekonominya yakni pembayaran royalti dari hasil yang diupload pembuat *cover song* musik atau lagu tersebut langsung diberikan kepada yang mengupload lagu *cover song*

tersebut dan hal ini belum mendapatkan izin dari pemegang hak cipta / publishernya.

- 2) Pihak yang melakukan *cover song* musik atau lagu, namun tidak untuk kegiatan komersial

Banyak orang yang hanya iseng atau hanya sekedar menyalurkan hobinya yakni dengan membuat *cover song* sebuah musik atau lagu, namun tak jarang pula kegiatan tersebut mendapatkan perhatian dibanyak kalangan, sehingga hal ini bisa dilakukan monetisasi. Mengenai pembuatan *cover song* lagu tersebut, bisa dengan melihat melakukan pelanggaran hukum atau tidak, yakni saat pengungahan lagu yang *dicover song* melakukan izin dengan pemilik hak cipta atau tidak sehingga tidak menimbulkan kerugian baik secara hak moral maupun hak ekonomi. Namun saat ini pihak yang melakukan *cover song* lagu hanya sebagai ajang untuk menyalurkan hoby semata, tidak untuk dijadikan secara komersial hal tersebut tidak termasuk pelanggaran baik dari sisi hak moral atau hak ekonomi pemegang hak ciptanya, karena tidak ada salah satu yang dirugikan.

- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan *cover song* lagu yang dikomersialkan.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *cover song* musik atau lagu kususnya perlindungan hukum sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui undang-undang hak cipta serta adanya

pembayaran royalti bagi masyarakat publik yang melakukan *performing right*. Masyarakat yang melakukan hal tersebut masih ada yang belum mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, padahal hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum yakni mengenai hak cipta seseorang baik dari hak moral atau hak ekonomi pencipta.

- d. Tidak terdapatnya pengaturan tentang mekanisme pemungutan royalti yang melakukan *cover song* lagu dalam undang-undang hak cipta.

Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat tak luput dari rendahnya budaya hukum itu sendiri. Memiliki landasan hukum yang kuat, membuat masyarakat akan patuh terhadap aturan tersebut. Berdasarkan penelitian dengan Bapak Tony Pulo bahwa mekanisme pembayaran royalti sendiri saat ini hanya berupa peraturan internal dari KCI.<sup>24</sup> Sehingga secara tidak langsung pendistribusian yang dilakukan saat ini tidak dapat dilakukan secara proposional karena KCI tidak menerapkan perhitungan royalti secara baku, dimana KCI membagi rata pada semua anggota yang sudah mengkuasakan haknya pada pihak KCI. Akibat tidak adanya kepastian hukum dari pengaturan ini, maka dalam mekanisme pemungutan royalti yang dilakukan selama ini seperti tidak mempunyai pijakan atau landasan yang kuat, dan hal ini juga membuat lemahnya substansi lembaga tersebut, karena masyarakat masih sulit menerima lembaga tersebut yang memiliki kewenangan kepada masyarakat namun belum didukung dalam suatu undang-undang.

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Tony Pulo, Selaku kepala KCI wilayah Jawa Tengah dan DIY, 1 Februari 2018 .

Sedangkan mekanisme pembayaran royalti dari pihak YouTube itu sendiri menurut Adam (Sheila on 7) masih mengikuti aturan dari pihak YouTube itu sendiri, dimana pihak YouTube juga belum memiliki aturan yang jelas tentang besarnya jumlah pembayaran royalti, karena pihak YouTube itu sendiri mengatakan sesuai dengan negara masing-masing.<sup>25</sup> Namun walaupun sesuai dengan negara masing-masing tetapi belum juga didukung dengan ketentuan Undang-Undang.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Adam Muhammad Barkah (Sheila On 7), 3 Februari 2018